



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN/ORIENTASI
PETUGAS PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE JAWA TIMUR**

MENIMBANG : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perpustakaan Umum di Jawa Timur, perlu menginstruksikan kepada Ketua Badan Pembina Perpustakaan Propinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Pembinaan/Orientasi Petugas Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 ;
8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 001/Org/9/1990.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Ketua Badan Pembina Perpustakaan Propinsi Jawa Timur.

UNTUK : 1. Menyelenggarakan Pembinaan/orientasi Perpustakaan Umum yang diikuti oleh para Petugas Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Timur ;
2. Menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan berakhir ;

4. Membebaskan biaya penyelenggaraan dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 1999/2000 Pasal 2.1.14.1132 J.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 11 Pebruari 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Kepala Perpustakaan Nasional di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 7. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
-